

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HAGU TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 40 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HAGU TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acar Pleno Nomor : 532/PP.04-BA/1173/2023;

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian anggota panitia pemungutan suara dengan alasan meninggal dunia anggota panitia pemungutan suara (PPS) desa Hagu Teungoh kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2023